



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PNPIg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Medan, 21 Agustus 1983, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Tinombala Blok 46 No.09 Rt.047 Rw.018 Kel. Sako Kec. Sako Palembang, Sako, Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Daud Dahlan, S.H., M.H. Dan Rekan, Advokat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Febuari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat lahir, Palembang, 14 November 1980, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pengangguran, bertempat tinggal di Jl. Tinombala Blok 46 No.09 Rt.047 Rw.018 Kel. Sako Kec. Sako Palembang, Sako, Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PNPIg tanggal 06 Maret 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama yang bernama **PDT. ROBERTO YMT.L. TOBING, STH** pada tanggal 18 November 2016 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Palembang dan Perkawinan tersebut telah di daftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 1671-KW-07112017-0006 Tanggal 7 November 2017;

2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak sendiri;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang Anak yaitu:
 - 2.1. **RAISA NATHANIA HUTABARAT, Perempuan** umur 5 Tahun
4. Bahwa perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu diwarnai pertengkaran terus-menerus terjadi setelah 2 (dua) tahun Perkawinan;
5. Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena:
 - A. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja
 - B. Bahwa Tergugat tidak memberi Nafkah
 - C. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - D. Bahwa Tergugat mempunyai watak yang mudah tersulut emosi
6. Bahwa sejak awal perkawinan yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat adalah orang Tua Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja oleh karena itu orang tua Tergugat memberi modal kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuka warung didepan rumah bahkan untuk menambah penghasilan Penggugat juga sambil berjualan sayur-sayuran;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah sering menegur Tergugat untuk mencari pekerjaan agar Tergugat bisa memenuhi Kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat hanya diam saja;
8. Bahwa pada bulan september tahun 2021 di warung Penggugat ada orang yang mau membeli karena pada saat itu Penggugat sibuk untuk melayani Pembeli lain maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melayani Pembeli tersebut namun pada saat itu Tergugat marah sehingga terjadilah pemukulan di belakang kepala Penggugat sehingga kepala belakang Penggugat memar dan membuat Penggugat pada saat itu merasa mau pingsan ;
9. Bahwa puncak kekesalan Penggugat pada bulan Oktober tahun 2021 karena melihat Tergugat hanya diam saja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan bahkan untuk rokok pun Tergugat meminta dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PNPlg



Penggugat sehingga terjadi keributan yang berakhir dengan kepergian Penggugat ke Riau;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersentuhan secara fisik selama \pm 2 (dua) tahun;
11. Bahwa Terhadap Anak Penggugat dan Tergugat sikap Tergugat dingin sekali dan tidak ada perhatian sama tidak sehingga membuat Anak Penggugat dan Tergugat tidak dekat dengan Tergugat;
12. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar menyatakan Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAISA NATHANIA HUTABARAT**, Lahir di Palembang 18 November 2017 sesuai akte kelahiran No.1671-LU-11012018-0036 tertanggal 11 Januari 2018 diasuh oleh Penggugat;
13. Bahwa terhadap sikap dan prilaku Tergugat tersebut, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat di pertahankan oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
14. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Pengugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perceraian ini di dalam register khusus untuk itu;
15. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus kiranya berkenan untuk memeriksa

dan memutus gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinian secara sah Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama yang bernama **PDT. ROBERTO YMT.L. TOBING, STH** pada tanggal 18 November 2016 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan Perkawinan tersebut telah di daftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.No. 1671-KW-07112017-0006 Tanggal 7 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAISA NATHANIA HUTABARAT**, Lahir di Palembang 18 November 2017 sesuai akte kelahiran No.1671-LU-11012018-0036 teranggal 11 Januari 2018 tetap berada dalam Asuhan / pemeliharaan Penggugat sampai Anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 dan 31 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan tertanggal 12 April 2023 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan hadir dipersidangan dan akan menerima segala keputusan dari Majeis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan namun demikian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek (Vide Pasal 149 ayat (1) RBg dengan terlebih dahulu dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat, diberi tanda **P – 1**;
2. Kutipan Akta Pekawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda **P – 2**;
3. KTP atas nama Penggugat, diberi tanda **P – 3**;
4. KK atas nama Tergugat, diberi tanda **P – 4**;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. EVRA YOSIDA LUBIS:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak bnerumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pindah rumah sudah sekitar 2 (dua) tahun lalu dan Penggugat sekarang sudah di Riau sedangkan Tergugat masih di Palembang;
- Bahwa permasalahan antara Pengugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering masbu-mabukan;
- Bahwa Tergugat sehari-hari berjualan sayur dirumahnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

2. RHAMDANI YUNUS;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak bnerumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pindah rumah sudah sekitar 2 (dua) tahun lalu dan Penggugat sekarang sudah di Riau sedangkan Tergugat masih di Palembang;
- Bahwa permasalahan antara Pengugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering masbu-mabukan;
- Bahwa Tergugat sehari-hari berjualan sayur dirumahnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan konklusinya tertanggal 17 Mei 2023 yang intinya menyatakan tetap pada gugatan dengan dikuatkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat karena pertengkaran terus-menerus dikarenakan:

- a. Tergugat sering-mabuk-mabukan;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- c. Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **EVRA YOSIDA LUBIS** dan **RHAMDANI YUNUS** yang dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4 serta keterangan para saksi Penggugat tinggal Jl. Tinombala Blok 46 No.09 Rt. 047 Rw.018 Kel. Sako Kec. Sako Palembang dan Penggugat maupun Tergugat beragama kristen oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pemuka Agama yang bernama **PDT. ROBERTO YMT.L. TOBING, STH** pada tanggal 18 November 2016 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Palembang dan Perkawinan tersebut telah di daftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW-07112017-0006 Tanggal 7 November 2017 serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **RAISA NATHANIA HUTABARAT, Perempuan** umur 5 Tahun Lahir di Palembang 18 November 2017 sesuai akte kelahiran No.1671-LU-11012018-0036 tertanggal 11 Januari 2018 (Vide P1 dan P.4);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa tentang syarat atau alasan perceraian juga diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi **pemabuk**, pematik, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok dan Tergugat merupakan pemabuk serta sering melakukan Kekerasan kepada Penggugat, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitem ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat** patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAISA NATHANIA HUTABARAT**, Lahir di Palembang 18 November 2017 sesuai akte kelahiran No.1671-LU-11012018-0036 teranggal 11 Januari 2018 tetap berada dalam Asuhan / pemeliharaan Penggugat sampai Anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur yaitu berusia 5 (lima) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, maka demi perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah lebih tepat apabila berada dalam asuhan dari Penggugat. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa kelak (**lihat : Putusan Mahkamah Agung No.239.K/Sip/1968 dan No. 150.K/Sip1973**) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum No. 3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dimintakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat RBG dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama yang bernama PDT. ROBERTO YMT.L. TOBING, STH pada tanggal 18 November 2016 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Palembang dan Perkawinan tersebut telah di daftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.No. 1671-KW-07112017-0006 Tanggal 7 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama RAISA NATHANIA HUTABARAT, Lahir di Palembang 18 November 2017 sesuai akte kelahiran No.1671-LU-11012018-0036 teranggal 11 Januari 2018 tetap berada dalam Asuhan / pemeliharaan Penggugat sampai Anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.796.000.00,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 oleh kami Eddy Cahyono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi ,S.H.,M.H dan Romi Sinatra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Hj. Jeiny Syahputri, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri., SH.MH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Penggandaan berkas	: Rp. 21.000,00
6. PNBP relaas	: Rp 20.000,00
7. Pbt. Putusan	: Rp. 175.000.00
8. PNBP Putusan	: Rp. 20.000.00
9. Materai putusan	: Rp 10.000,00
10. Redaksi	: Rp 10.000.00
11. PNBP surat kuasa	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
7. Jumlah.....	Rp. 796.000.00,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)